

**IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DI KECAMATAN
PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM
PERSPEKTIF FIKIH**

Elsa Rizki Aprilia¹, Sulistyowati²

^{1,2}IAIN Kediri

elsa25rizki@gmail.com¹, sulistyowatidajeng@gmail.com²

***Abstrak:** Implementasi Akad Mudarabah pada Lembaga Keuangam Mikro Syari'ah Di Kecamatan Purbalngga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih. Pembiayaan modal perusahaan dengan rekening Mudarib bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka yang tidak memiliki modal. Namun, koperasi syariah menyediakan pembiayaan bagi anggota untuk memiliki usaha produktif, dan anggota sering melihat koperasi syariah menyediakan pembiayaan komersial yang sama dengan nirlaba. Pembiayaan dengan nama produk keuangan mudharabah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Metode pengumpulan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana diambil dari jurnal, buku, serta literatur lainnya yang mendukung tema dari hasil penelitian. Lokasi penelitian adalah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Pelaksanaan akad mudharabah di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga ditujukan kepada calon investor yang sudah memiliki usaha, memperoleh kembali*

modal selama masa akad, membagi keuntungan yang diproyeksikan semut pada saat penandatanganan akad, kerugian perdagangan, tanggung jawab dan memiliki keamanan finansial. Dalam perspektif fikih calon mudarib yang disyaratkan telah memiliki usaha lebih tepat sebagai akad musyarakah dan bukan akad mudarabah. Pengembalian modal dengan jangka waktu lebih dari enam bulan diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu dengan metode sliding rate, penentuan besarnya bagi hasil diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu sebelum usaha dimulai tidak sesuai dengan fikih dan menyerupai riba yang dilarang Al Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 278-279. Pertanggungjawaban kerugian usaha dibebankan kepada mudarib dan jaminan sebagai keharusan adanya dalam akad mudarabah tidak sesuai dengan fikih.

Kata kunci: akad, mudarabah, fikih, pembiayaan mikro, implementasi.

Abstract: *Implementation of Akad Mudarabah at the Shari'ah Micro Keuagam Institute in Purbalingga District of Purbalingga Regency in Fikih Perspective. Business capital financing with mud agreement aims to increase the income of people who do not have capital. But Sharia cooperatives actually provide financing to members who have productive businesses, and members feel that Sharia cooperatives often provide business financing such as conventional financial institutions. Financing with the name of mudarabah financial products is not fully in accordance with the provisions of the law. This research is a field study with a normative legal approach and a fiqh perspective. This method of research collection is descriptive research, which is taken from journals, books, and other literature that support the theme of the results of the study. The research locations are KJKS Tamzis Purbalingga and KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. The implementation of mudarabah agreements at KJKS Tamzis Purbalingga and KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga is addressed to prospective investors who already have a business, regain capital during the contract period, divide the projected profits of ants at the time of signing the contract, trade losses. Responsibility and financial security. In the perspective of fikih the required young candidate has had a more appropriate business as a musyarakah agreement and not a mudarabah account. The return on capital with a period of more than six months is*

projected within a certain period of time by the sliding rate method, the determination of the amount of profit share projected within a certain period of time before the business begins is incompatible with fikih and resembles the riba prohibited by the Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 278-279. Business loss coverage is charged to mudarib and guarantee as a necessity in the mudarabah agreement is not in accordance with fikih.

Keywords: akad, mudarabah, fikih, microfinance, implementation.

الخلاصة : تنفيذ أكد مودرأباه في معهد الشريعة مايكرو كيوانغام في مقاطعة بوربالنغا في بوربالينغا ريجنسي في فيكيه المنظور. يهدف تمويل رأس المال التجاري من خلال اتفاقيات طينية إلى زيادة دخل الأشخاص الذين ليس لديهم رأس مال. لكن التعاونيات الشرعية توفر التمويل للأعضاء الذين لديهم أعمال إنتاجية، ويشعر الأعضاء أن التعاونيات الشرعية غالبا ما توفر تمويل الأعمال مثل المؤسسات المالية التقليدية التمويل باسم المنتجات المالية للمحلية لا يتوافق تماما مع أحكام القانون. هذه الطريقة في جمع البحوث هي بحث وصفي، مأخوذ من المجالات والكتب وغيرها من الأدبيات التي تدعم موضوع نتائج الدراسة KJKS Tamzis Purbalingga وKSU / BMT مواقع البحث هي في mudharabah بوانا نوا كارتিকা بوربالينجا. يتم توجيه تنفيذ اتفاقيات KJKS Tamzis Purbalingga وKSU / BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga إلى المستثمرين المحتملين الذين لديهم بالفعل عمل تجاري ، واستعادة رأس المال خلال فترة العقد ، وتقسيم الأرباح ، المتوقعة للنمل في وقت توقيع العقد ، والخسائر التجارية ، والمسؤوليات ولديهم أمان مالي ومن منظور صياغة القانون، كان للمرشح الشاب المطلوب عمل أكثر ملاءمة كتنفاق موسياراكاه وليس حساب مودرأباه. العائد على رأس المال مع فترة تزيد عن ستة أشهر ومن المتوقع في غضون فترة معينة من الزمن من خلال طريقة معدل انزلاق، وتحديد مقدار حصة الربح المتوقعة في غضون ويشبهه الربا jurispruding فترة معينة من الزمن قبل بدء العمل لا يتفق مع المحظورة من قبل القرآن سورة البقرة [2]:278-279 وتتقاضى تعغطية خسائر الأعمال التجارية من المضارب والضمان كضرورة في اتفاق مودرأبا لا يتفق مع القانون

مودرابه، فيكيه، التمويل الصغير، التنفيذ، akad، الكلمات الرئيسية

Pendahuluan

Pertanyaan yang paling penting dalam Islam adalah kebahagiaan umat manusia di dunia ini dan di masa depan. Dalam ekonomi Islam, konsep azab mengarah pada kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menyeimbangkan sumber daya material dan mengelola keadilan.¹ Hanya sumber daya material untuk orang miskin dan orang kaya yang harus dicari oleh individu dan komunitas yang kuat. Hal ini untuk mencegah aliran uang dan barang mencapai hanya sebagian kecil dari populasi. Kesetaraan untuk memberdayakan masyarakat dengan cara berjuang untuk kemandirian atau bisnis, meskipun, antara lain, keterbatasan sumber daya yang terbatas dalam hal modal kerja. Bentuk bisnis dengan modal terendah dalam sistem hukum nasional disebut usaha mikro.

Penyediaan modal kerja bisa berupa pembiayaan syariah dari lembaga keuangan. Keuangan Islam mencakup elemen-elemen kunci seperti pengembalian dan risiko, data keuangan yang lengkap dan transparan, manajemen kegiatan keuangan yang baik,

¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Terjemah Oleh Suherman Rosyidi, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

inovasi berdasarkan nilai dan prinsip yang adil.² Lembaga keuangan syariah antara lain merupakan bentuk bisnis untuk pengumpulan dan penyaluran dana usaha.³ Keputusan Menteri Negara tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Prinsip Aplikasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 23 (1) KJKS/Syari'ah Unit Jasa Keuangan menyediakan layanan keuangan berupa sponsor kepada anak muda di berbagai lokasi.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai baitul tamwil. Baitut tamwil, juga dikenal sebagai *qirad*, berasal dari *al qardu*, yang berarti koin yang pemilik memotong sebagian dari propertinya untuk diperdagangkan demi keuntungan.⁴ Mudarabah sebagai perjanjian kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*sahib almal*) dan pihak lainnya adalah pengusaha (*mudarib*) dengan rasio keuntungan yang disepakati, dan bagian kerugian milik pemilik modal kepemilikan.⁵

² Mohamad Zaid Mohd Zin et al, "Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance Advacement", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(12), 2011, hlm. 479

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), hlm. 96.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 135

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 224.

Kajian Pustaka

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Sejarah perkembangan lembaga keuangan Islam tanggal kembali ke zaman Nabi Muhammad dan teman-temannya, kegiatan perbankan Umayyah dan Abbasiyah, dan perbankan modern.⁶

Lembaga keuangan syariah (LKS) meliputi bank dan non-bank. Lembaga keuangan berupa bank syariah. Lembaga keuangan non-bank berbasis syariah antara lain baitul mal wattamwil (BMT) dan koperasi, asuransi syariah, reksa dana syariah, pasar modal syariah, pemberi gadai syariah, lembaga zakat, infaq, sedekah dan hibah.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Operasi (Geng Republik Indonesia, 2012 No. 212) Pasal 1 No. 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi dengan aset yang terpisah. Anggota menyumbangkan modal untuk mengelola perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sambil menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja sama.

⁶ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 18-25

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), hlm. 97.

Akad Mudarabah

Mudarabah dalam kata darb berarti menyerang atau berjalan. Orang yang pergi bekerja, pergi berdagang tanah, ia berhak memperoleh manfaat dari usaha dan pekerjaannya. Setiap anggota serikat mengambil bagian dalam keuntungan.⁸ Menurut mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah pengaturan bagi hasil dengan bisnis dan di sisi lain pemilik modal. Mazhab Syafi'i diartikan sebagai pemilik pemindahan modal sejumlah uang kepada pengusaha untuk ditukar dan keuntungannya milik kedua belah pihak. Mazhab Maliki mendefinisikan *mudarabah* sebagai pengiriman uang di muka, jumlah yang ditentukan oleh pemilik modal, kepada pengusaha dengan imbalan bagian dari keuntungan.⁹

Mudarabah adalah akad kemitraan antara pihak pertama (*sahib al-mal*) pemberi modal penuh dan pihak kedua pengelola (*mudarib*). Yang dimaksud dengan kerja sama pasal 20 KHES angka adalah kerjasama pemilik dana atau investor dengan fund manager untuk melakukan kegiatan tertentu dengan distribusi keuntungan yang proporsional.

Kerjasama dalam *mudharabah* sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha secara setara. Tidak seperti pemberi pinjaman dan peminjam tidak sama. Peminjam dalam

⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 36.

⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungann Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, hlm. 102.

posisinya adalah bawahan pemberi pinjaman. Dengan kedudukan yang sama antara pemilik modal dan pengusaha di lumpur akan timbul hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan syariah.

Pilar-pilar perjanjian di bawah *AzZarqa* yang dikutip oleh Syamsul Anwar antara lain empat (a) pihak yang merupakan penulis kontrak (*al'aqidan*), (b) deklarasi kehendak para pihak (*sigatul 'aqd*), (c) objek kontrak (*mahallul 'aqd*) dan (d) tujuan akad (*maudu' al'aqd*). Pilar-pilar perjanjian mudarabah termasuk pemilik modal dan orang yang melakukan bisnis, subjek mudarabah, perjanjian dua pihak, dan margin keuntungan.¹⁰

Menurut ulama Hanafi, rukun mudarabah memahami ijab dan qabul dengan pengucapan yang menceritakan arti ijab dan *qabul*. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun mudarabah antara lain penulis akad (pemilik modal dan 'amil), modal, tenaga kerja dan keuntungan (*ma'qud' alaih*), ijab dan *qabul* (*sighah*).¹¹

Dalam suatu kontrak terdapat syarat-syarat akad antara lain persyaratan pembentukan kontrak, persyaratan kontrak yang efektif, persyaratan kontrak yang efektif, persyaratan kontrak yang mengikat.¹² Kondisi pembentukan kontrak termasuk tamyiz, banyak pihak, persetujuan dan penerimaan, keseragaman set

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 205.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 479.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 97-104.

kontrak, subjek kontrak dapat diajukan, subjek kontrak dapat ditentukan atau ditentukan, subjek kontrak dapat disimpulkan dan subjek hal akad tidak bertentangan dengan syara'.

Fikih

Fikih didefinisikan sebagai rumusan khusus hukum Syariah Islam harus diterapkan pada kasus tertentu di tempat dan waktu tertentu.¹³ Fikih mencakup sembilan kelompok: hukum yang berkaitan dengan ibadah, keluarga, hubungan manusia (muamalah), negara, keuangan negara, perilaku kriminal, hubungan internasional atau hubungan yang berlaku di masa perang atau perdamaian, hukum pengadilan dan fakta dan hukum terkait lainnya untuk moral yang baik..¹⁴

Menurut Hassan Bisri, hukum Islam mencakup setidaknya empat hal, yaitu, seluruh hukum Islam, struktur hukum Islam, hubungan antara dimensi, dan hubungan antara hukum Islam dan dimensi agama dan amal.¹⁵ Sistem hukum Islam dibangun di atas perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, yang menempati tempat tertinggi dalam struktur hukum Islam. Struktur hukum Islam meliputi aspek Syariah, Sains, Fiqh, Fatwa, Qanun, Idaria,

¹³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 2-3.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah, Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 5-6.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih Jilid I*, hlm. 5-6.

Qada, Adat dan Amal Hubungan antara dimensi-dimensi ini menunjukkan pola hubungan tertentu, dan ada hubungan antara dimensi hierarkis Syariah, Fiqh dan Emel. Hukum adalah subsistem dari sistem hukum Islam, yang mencakup berbagai elemen yang terkait dan saling melengkapi satu sama lain, termasuk Syariah, Fiqh dan bentuk hirarki hukum Islam syariah.

Penemuan hukum di Ushul Fiqh disebut *istinbath*. Istinbath mencakup penghapusan aturan dari proposisi dan memberikan aturan tentang penghapusan aturan dari proposisi.¹⁶ Dalam tradisi Islam para fuqaha menggunakan metode deduktif (*istinbath*), induktif (*istiqrā'*), sejarah (*takwini*), dan dialektik (*jadali*). Metode ekstrapolasi menarik kesimpulan dari argumen umum dari sumber saya. Metode induktif untuk kesimpulan hukum umum yang timbul dari fakta-fakta khusus, terutama dalam hal yang tidak memiliki teks. Metode takwini mengeksplorasi konteks terjadinya nash syara "dalam suatu masalah hukum yang menitikberatkan pada penyebab munculnya suatu permasalahan hukum yang ada dalam narasi nash naqli (asbab alnuzul) nash syara". Metode Jadali menghasilkan kesimpulan hukum dengan menggunakan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip logis tentang pertanyaan dan pernyataan sebagai tesis dan antitesis. Metode ini digunakan dalam ijtihad bayani, ta'lihi dan istislahii.

¹⁶ Asjmun A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Aturan fikih muamalah meliputi hukum asal sebagai mubah, realisasi manfaat, harga yang kompetitif, pengabaian intervensi dilarang, menghindari penyalahgunaan, kejujuran dan amanah. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy). Perdagangan mu'amalah diperbolehkan kecuali hukum utama dilarang oleh hukum. Transaksi muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup hamba-hambanya, tanpa membebani dan mempersempit ruang kehidupan manusia.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitiann interpretatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya. Studi deskriptif ini adalah studi agamaa yang mengidentifikasi gejala agama. Simbol agama mewakili tanda-tanda atau fenomena hubungan antara orang-orang dalam penerapan aturan agama.¹⁷ Aturan ini tunduk pada hukum kasus mengenai pelaksanaan perjanjian mudaraba. Pendekatan ini adalah serangkaian konsep yang terhubung secara logis untuk menciptakan kerangka mental yang membantu memahami, menafsirkan, dan menjelaskan realitas atau

¹⁷ Mastuhu et al, *Manajemen Penelitian Agama, Perspektif Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 32.

masalah yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan penelitian sebagai cara mendekati obyek penelitian dari sisi-sisi tertentu.¹⁹ Pendekatan normatif merupakan suatu prosedur berdasarkan logika hukum normatif.²⁰ Dengan kata lain, pendekatan penelitian hukum adalah proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum normatif.²¹

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat.²² Data primer diperoleh dari informan. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendukung tema temuan penelitian (jurnal, buku, serta literatur lainnya) yang mendukung tema dari hasil penelitian.

¹⁸ Heddy Shri Ahimsa Putra, 2012, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 2, November 2012, hal. 272.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 38

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

²¹ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3 Maret 2006, hlm. 40.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 12.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Akad Mudarabah Di KJKS Tamziz Purbalingga

Pelaksanaan perjanjian mudaraba di KJKS Tamziz Purbalingga meliputi keraguan terkait produk keuangan mikro, kolom dan kondisi, objek rekanan, jasa mudaraba, pengembalian modal dan modal, untung rugi dan jaminan.

1. Produk Pembiayaan Mikro Mudarabah

Produk penggalangan dana dengan nama Ikhtiar Utama Syariah (IUS) menggunakan pengaturan seperti mudarabah. Sasaran utamanya adalah para pedagang pasar dan pengusaha mikro lainnya. Proses pendanaan KJKS Tamziz Purbalingga melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon melengkapi aplikasi dan menyerahkan semua dokumen permintaan pendanaan.
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen permintaan dana.
- c. Survei ke tempat tinggal pemohon dan lokasi usaha pemohon.
- d. Analisis dokumen pengajuan permohonan dengan hasil survei.
- e. Persetujuan pembiayaan.
- f. Tanda tangan akad.
- g. Pembayaran dana pembiayaan kepada pemohon.

Layanan dengan agen TAMZis yang pergi ke kandidat manajerial atau kandidat. Orang tua Mudarib diyakini tidak punya banyak waktu untuk pensiun dan enggan pergi ke kantor Tamzis.

2. Rukun Mudarabah

a. Pihak pembuat akad.

KJKS Tamzis selaku *sahib al-mal* dan anggota Tamziis yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagai mudarib. Jika pendaftar bukan anggota KJKS Tamzis, akan diminta menjadi anggota terlebih dahulu.

b. Pernyataan kehendak para pihak

Kontrak berlangsung pada saat sidang KJKS Cabang Tamzis Purbalingga, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan secara tertulis. Tamzis pegawai KJKS dari Cabang Purbalingga menjelaskan syarat akad mudharabah dan mudharib masa depan memahami penjelasannya. Dalam kontrak, tingkat pengembalian dan keuntungan ditentukan oleh sedimen berjangka.

c. Obyek akad

KJKS Tamzis mengalihkan sebagian dana yang terkumpul ke lumpur setelah kontrak ditandatangani. Mendanai dana tunai dengan jumlah dana sesuai kesepakatan mudharabah antara *sahib al-mal* dan

mudharib. Tidak ada biaya pengelolaan dan pasokan untuk lumpur tersebut.

d. Tujuan akad

Perjanjian *mudharabah* bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang efisien dan memberikan peluang manajemen bisnis kepada anggota tanpa kendala modal atau modal.

3. Syarat *Mudharabah*

Persyaratan yang dicari untuk anggota calon KJKS Tamzis adalah: a) kewarganegaraan Indonesia, b) tindakan hukum, c) kepentingan ekonomi di perusahaan koperasi, d) deposito berbayar dan e) persetujuan pengaturan koperasi untuk anggaran utama dan rumah tangga. dapat. Syarat keanggotaan Tamzis dan telah menjalankan perusahaan setidaknya selama satu tahun. Calon mudarib melamar dengan kontrak lumpur. Setelah itu, penyelidikan dilakukan oleh agen KJKS Tamzis. Melakukan survei berdasarkan pedoman 5C. Survei dilakukan di lokasi usaha dan rumah serta tetangga di sekitar usaha dan rumah. Survei dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang potensi tambang lumpur dan mengumpulkan dokumen untuk membangun keyakinan bahwa para pihak dalam kontrak keuangan mampu memenuhi kewajibannya.

4. Pelaksanaan akad *Mudarabah*

Layanan yang ditawarkan untuk *mudharib* termasuk penerimaan penyeteroran, pengembalian modal dan keuntungan, serta dukungan akuntansi sederhana. Layanan pihak Tamzis KJKS adalah menerima setoran modal dan mengembalikan keuntungan ke *bubur* di lokasi perusahaan atau di rumah, pemantauan tambahan berdasarkan data setoran jika ada kecenderungan untuk berhenti membayar keuntungan dan memberi tahu lumpur bermasalah. Akuntansi adalah salah satu rahasia bisnis yang bisa bertahan selamanya. Pentingnya akuntansi dalam akad *mudarabah* adalah untuk membantu menghitung keuntungan modal pedagang dari lembaga keuangan Islam.

5. Pengembalian Modal

Pengembalian dana (pelunasan) menurun setiap hari, mingguan, setiap lima hari (pada hari Minggu Jawa) dan dengan menyeterorkan uang cepat. Cara dana dan keuntungan diinvestasikan bertujuan untuk memenuhi kapasitas dan mengurangi beban bagi *mudharib*.

6. Pembagian keuntungan dan kerugian

a. Nisbah keuntungan *mudarabah*

Di KJKS Tamzis Purbalingga, margin keuntungan tersedia dengan dua pilihan: *dividen*, *dividen*, bagi hasil dan pembagian laba bersih. *Dividen* bagi hasil dihitungkan dari pendapatan setelah dikurangkan investasi dan biaya

operasional. Bagilah pendapatan dengan bagian pendapatan yang dihitung setelah modal dikurangkan. Mode dump pendapatan lebih sering digunakan karena menyederhanakan perhitungan terperinci.

Nisbah keuntungan dengan perbandingan antara sahib al-mal dan mudarib sebesar 30 % : 70 % atau 10 % : 90 %. Jumlah nisbah dapat dikaitkan dengan potensi kelancaran usaha pihak mudarib berdasarkan penilaian oleh sahib al-mal dan persetujuan pihak mudarib.

b. Resiko kerugian

Resiko kerugian dibagi menjadi resiko kerugian karena kelalaian dan faktor kerugian bisnis yang berada di luar jangkauan manusia. Pengabaian *mudharib* mengakibatkan kerugian atau terhentinya usaha di KJKS Tamzis karena faktor pribadi dari lumpur antara lain tidak seriusnya berbisnis, kewiraswastaan yang tidak stabil dan faktor masalah pribadi atau keluarga menyebabkan kegiatan usaha terhenti atau terhenti.

7. Jaminan dalam *Mudarabah*

Setiap *mudarib* wajib menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah, surat sertifikat hak milik kios, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau persediaan barang dagangan. Jumlah nilai jaminan menjadi bahan

pertimbangan dalam pemberian pembiayaan dengan akad mudarabah. Jumlah maksimal dana pembiayaan sebesar 90 % dari nilai penjaminan yang diperkirakan oleh KJKS Tamzis.

Jaminan tersebut digunakan untuk *mudarib* yang mengingkari akad karena kelalaian pihak *mudarib*. Agunan diserahkan saat akad dilaksanakan dan dinilai oleh KJKS Tamzis. Penilaian nilai ekonomis agunan merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah dana pembiayaan dengan akad mudarabah.

Implementasi Akad Mudarabah Di KSU/BMT Nawa KartikaPurbalingga

Implementasi akad *mudharabah* di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga meliputi produk pembiayaan mikro *mudharabah*, rukun dan syarat, obyek *mudharabah*, pelayanan mudarabah, modal dan pengembalian modal, pembagian keuntungan, kerugian dan jaminan dalam mudarabah. Produk Pembiayaan Mikro Mudarabah.

1. Produk pembiayaan mikro *mudarabah*

Pembiayaan produk dengan kesepakatan mudarabah untuk pedagang pasar anggota dan non- anggota. Untuk dapat menerima pendanaan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penduduk yang bukan anggota koperasi mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota koperasi.
- b. Anggota mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.
- c. Mengisi pada aplikasi asuransi jiwa takaful.
- d. Menyerahkan kelengkapan permintaan dan dokumen.
- e. Petugas meninjau permintaan dan meninjau dokumen untuk kelengkapan dan akurasi.
- f. Survei dilakukan oleh petugas di tempat kerja dan di rumah.
- g. Analisis keuangan.
- h. Persetujuan pembiayaan.
- i. Akad pembiayaan *mudharabah*.
- j. Menyerahan dana pembiayaan.

2. Rukun dan syarat *mudharabah*

- a. Pihak pembuat akad

KSU/BMT Buana Nawa selaku pemilik Kartika Purbalingga dan sebagai pedagang pasar lumpur. (1) Anggota non koperasi, Kriteria calon Mudarib, (2) kegiatan usaha, (3) KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dan orang yang membuka rekening tabungan.

- b. Pernyataan kehendak para pihak

Perjanjian tersebut ditandatangani dan ditulis oleh kedua belah pihak dalam pertemuan di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Pejabat KSU/BMT

Buana Nawa Kartika Purbalingga menjelaskan syarat perjanjian mudaraba dan calon muda memahami penjelasan tersebut. Kontrak menentukan tingkat pengembalian dan keuntungan yang disetujui oleh kandidat mudarib.

c. Objek akad

KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga menyerahkan sejumlah dana keuangan ke lumpur setelah kontrak ditandatangani. Besaran dana hibah tersebut tergantung dari pencalonan para caleg dan hasil investigasi staf KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Dana trade-finance tersedia hingga 60% dari nilai penjaminan.

d. Tujuan akad

Tujuan dari perjanjian mudarabah adalah untuk memberikan peluang manajemen bisnis kepada anggota yang kekurangan modal.

e. Syarat akad mudarabah

Persyaratan Muslim, kondisi kesehatan fisik dan mental, keterampilan kewirausahaan dan sudah memiliki perusahaan bisnis tanpa batasan pada jenis bisnis.

f. Pelayanan kepada mudarib

Pelayanan kepada mudarib termasuk pengembalian keuangan dan pengembalian di lokasi komersial dan

rumah, dan pemantauan acak dan berkala kegiatan komersial.

g. Pengembalian modal

Pengembalian dalam bentuk pembayaran modal dan layanan atau bagi hasil. Lunasi deposit Anda setiap bulan dan sesuai jadwal dengan mendebet rekening tabungan cadangan resmi untuk penggantian dana. Jumlah deposit per bulan ditentukan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Untuk periode 6 bulan bayar sekaligus pada awal bulan ketujuh.

h. Pembagian keuntungan dan kerugian

1) Nisbah keuntungan mudarabah

Tingkat keuntungan disepakati pada saat kontrak. Menurut kesepakatan yang dicapai di KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, kesepakatan antara sahib almal dan mudarib hingga 50%: 50%. Persentase dikapitalisasi sebagai jumlah margin untuk jangka waktu tertentu seperti yang disepakati.

2) Risiko kerugian

Kerugian ditentukan oleh keterlambatan atau penghentian deposito. Deposit untuk penghentian lalai dibayarkan sebagai uang jaminan. Sementara itu, jika pemutusan kontrak yang disebabkan oleh unsur pemuda yang meninggal diperbaiki, saldo

Elsa Rizki Aprilia: Implementasi Akad Mudarabah [235]

modal keuangan akan ditanggung oleh Asuransi Takaful bagi pekerja lumpur yang menerima hibah sebesar Rp 5.000.000, yang sesuai dengan masa depresiasi lebih dari 12 bulan.

3. Jaminan dalam *mudarabah*

Deposit berlaku untuk semua anak muda. Deposit adalah syarat untuk kinerja kontrak. Jaminan dalam bentuk harta bergerak dan bergerak dari nilai yang lebih besar dari jumlah hibah yang diterima dalam lumpur. Jaminan pergerakan dan yaitu tidak ada pergerakan barang yang dikeluarkan kepada KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga berupa sertifikat tanah atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Implementasi Akad Mudarabah Di KJKS Tamziz dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dalam Perspektif Fikif

Implementasi akad mudarabah dalam perspektif fikih di KJKS Tamziz Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga meliputi kualifikasi mudarib, pengembalian modal pokok, penentuan besarnya bagi hasil, asuransi kerugian usaha dan pelibatan garansi.

1. Kualifikasi *Mudarib*

Persyaratan calon mudik di KJKS Tamziz sudah berbisnis setidaknya selama satu tahun. Sementara calon

lumpur berada di KSU/BMT, Buana Nawa Kartika memiliki bisnis komersial. Keduanya menerapkan survei kepada pelamar muda karena mudarib sudah memiliki bisnis. Sedangkan mereka yang tidak memiliki usaha tidak memenuhi syarat sebagai pelamar muda di dua kampus. Ini tidak menawarkan kesempatan berjuang bagi mereka yang memiliki keterampilan tetapi tidak ada modal dan kontrak yang dibuat termasuk pengaturan musyarakah. Karena calon lumpur sudah memiliki bisnis itu berarti dia memiliki modal untuk menjalankan bisnis seperti dalam kesepakatan musyarakah. Perjanjian musyarakah adalah perjanjian kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal berdasarkan perjanjian bahwa manfaat dan risiko dibagi. Menurut Ibnu Qudamah, musyarakah adalah kerja sama yang mengarah pada upaya yang disepakati keduanya.²³

Dalam kontrak, anak memberikan uang kepada orang lain sebagai gantinya.²⁴ Oleh karena itu, salah satu pihak tidak memiliki dana untuk bernegosiasi. Satu pihak tidak memiliki aset tetapi memiliki kemampuan

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terjemah oleh Muhammad Ufuqul Mubin *et al*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 108.

²⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 4, hlm. 125.

untuk menumbuhkan dana sehingga kedua belah pihak (sponsor dan pengusaha) mendapat manfaat.²⁵

2. Pengembalian Modal Pokok

Dalam Pasal 207, Pasal 3, KHES mengatur bahwa mudarib harus mengembalikan modal kepada pemilik modal. Sedangkan masa operasi dan prosedur pengembalian ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.²⁶ Atas sponsor KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, keduanya mendapatkan pengembalian selama kurun waktu lebih dari empat bulan dengan menggunakan metode pembayaran dalam jangka waktu tertentu dan jumlah setoran ditentukan dengan jumlah yang berkurang. Perbedaan antara keduanya dalam periode deposit.

Sedangkan untuk pemulihan modal sebagaimana diangsur dalam perjanjian pendapatan saat ini, dapat dianggap sebagai piutang dan tidak konsisten dengan hukum kasus. Piutang adalah pengiriman sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian untuk membayar harga pinjaman.²⁷ Menurut Ibn Qudamah, tidak satu pun dari

²⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 126.

²⁶ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm. 5.

²⁷ Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahayanya terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, 1991), hlm. 125.

empat sekolah mengizinkan orang muda meminjam uang untuk melunasi utang mereka. Karena ketika dianggap sebagai utang, bisa digunakan untuk keperluan profit. Manfaat tersebut termasuk riba yang dilarang oleh hukum Islam.²⁸

3. Penentuan Besarnya Bagi Hasil

Pembagian keuntungan di dua koperasi syariah KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dengan pembagian laba bersih dan jelas tercantum dalam kontrak. Bagian keuntungan ini ditentukan pada awalnya sebelum pekerjaan pemuda dilakukan. Tentukan jumlah nominal sebagai penentuan pendapatan bunga bank konvensional. Penentuan bagi hasil berdasarkan jumlah nominal setoran kembali sebelum kinerja pekerjaan dapat diklasifikasikan dengan riba qard. Riba qard adalah riba yang diperoleh dengan menentukan kelebihan tertentu dari persyaratan untuk debitur.²⁹ Riba dilarang oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah [2]: 278-279, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu

²⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, hlm. 94.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 41

tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Akibatnya, tidak ada pemuda diatur pembagian keuntungan di dua lembaga keuangan Syariah tetapi dapat diklasifikasikan sebagai riba seperti dalam penyediaan kredit untuk bank konvensional.

4. Pertanggung Jawaban Kerugian Usaha

Dalam hal terjadi kerugian atau penghentian pengembalian uang kepada KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika yang telah memakai pedangdut tersebut. Mudarib menanggung beban kehilangan bisnis karena kebangkrutan, kematian atau pengabaian. Kerugian komersial akibat kematian mudfish terjadi melalui jaminan yang digunakan dan diasuransikan. Ini tidak konsisten dengan hukum kasus. Ketika mudfish mati, kontrak mudfish berakhir dan kerugian yang dihasilkan menjadi beban *sahib al-mal*.³⁰ Pasal 210 ayat (2) KHES mengatur bahwa kerugian akibat meninggalnya Mudarib adalah tanggung jawab pemilik modal.³¹

³⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 4, hlm. 128.

³¹ Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 59

5. Pelibatan Jaminan

KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sama-sama memberlakukan jaminan properti maupun asuransi pada lumpur. Jaminan sebagai upaya luhur untuk menghindari risiko kerugian bisnis karena kegagalan bisnis, faktor-faktor di luar kemampuan manusia dan kelalaian. Jaminan demikian digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk tujuan menerapkan prinsip hedging dengan menyediakan pendanaan untuk mengurangi risiko kerugian.³²

Pembentukan jaminan asuransi partisipatif untuk lumpur merupakan upaya dari bubuk yang dikondisikan oleh sahib almal untuk lindung nilai terhadap risiko kerugian di masa depan. Kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri menunjukkan bahwa lumpur tidak mampu mengatasi kemungkinan bahwa kerugian adalah beban tanggung jawab. Oleh karena itu, *sahib al-mal* tidak mengalami kerugian karena faktor di luar kemampuan manusia dan tidak mematuhi Imam Malik dan Imam Syafi'i serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudarabah (*Qirad*) dan KHES Pasal 210 ayat (2).

³² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 214

Dari uraian di atas, perjanjian di dua lembaga keuangan syariah tersebut tidak sesuai dengan pendapat sekolah, pengacara, Fatwa DSN dan KHES. Abdullah Saeed berpendapat bahwa operasional bank syariah atau lembaga keuangan tidak jauh berbeda dengan pengaturan pemuda seperti dalam hukum Islam. (Abdullah Saeed, 106). Kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam harus dimulai dari awal penciptaan suatu produk, aktivitas (*daily operations*), hingga akhir suatu produk (*maturity*). (Tim Kajian Pemberdayaan Pelaku Pasar, 2008: 5). Produk yang ada mengacu pada pilar dan syarat dan ketentuan seperti dalam syariah dan hukum kasus. Dari produk yang dirancang datang proses eksekusi dan penyerahan yang tidak berasal dari desain produk.

Hal ini mungkin disebabkan oleh lemahnya komitmen lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah dan kesamaan dengan lembaga keuangan konvensional, meskipun hal ini sudah tertanam dalam visi dan misinya. lembaga keuangan islami. Tujuan lembaga keuangan konvensional adalah untuk memaksimalkan nilai bisnis melalui kekayaan. Sementara itu, lembaga keuangan Syariah harus memiliki

visi dan misi dan tujuan bisnis Islam, yaitu terwujudnya maqashid Syariah.³³

Kesimpulan

Implementasi akad mudarabah di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dapat disimpulkan sebagai berikut: Calon mudarib wajib memiliki usaha, beragama Islam dan menjadi anggota koperasi, Tingkat pengembalian investasi diperkirakan selama periode menggunakan metode *sliding rate*, Menentukan jumlah bagi hasil yang diharapkan untuk periode tertentu dan jumlah yang ditentukan dalam paket pengembalian menggunakan metode rasio geser. Kompensasi untuk kerugian usaha dibebankan kepada mudarib. Garansi barang berlaku untuk kerugian akibat kegagalan bisnis dan kelalaian mudarib. Jaminan berupa bentuk asuransi atas kerugian karena faktor-faktor di luar kemampuan manusia pada mudarib.

Tinjauan fikih Islam tentang implementasi akad mudarabah di KJKS Tamzis Purbalingga dan KSU/BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dapat disimpulkan sebagai berikut: Calon mudarib wajib memiliki usaha yang tidak memenuhi persyaratan calon mudarib pada akad mudarabah. Muhammad Sayyid Sabiq

³³ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami" *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Maret 2012, hlm. 140.

mengatakan bahwa mudarib tidak memiliki modal. Ibnu Qudamah menganggapnya sebagai akad *musyarakah*, bukan mudarabah. Tingkat pengembalian modal selama memproyeksikan lebih dari 6 bulan dalam periode tertentu menggunakan metode skala geser tidak konsisten dengan hukum kasus. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali tidak memberikan pinjaman dalam bentuk pinjaman. Penentuan jumlah bagi hasil yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu sebelum dimulainya usaha yang tidak sesuai dengan fikih dan menyerupai riba yang dilarang Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 278- 279. Imam Syafi'i, tidak boleh memperkirakan masa depan dan Ulama Malikiyah, bagi hasil setelah pekerjaannya selesai. Pertanggunggaan kerugian usaha dibebankan kepada mudarib tidak sesuai dengan pandangan ulama Muhammad Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili bahwa kerugian usaha disebabkan oleh *sahib al-mal*, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 208 dalam KHES. Implikasi jaminan dalam akad mudarabah tidak sesuai dengan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'ii bahwa larangan adanya jaminaan, dan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Daftar Rujukan:

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2012). *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2012). *Pengantar Muamalah, Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Model Penelitian Fikih Jilid I*. Jakarta: Prenada Media.
- Chaudry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Terjemah Oleh Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul. (1991). *Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, 1991.
- Hadi, Kuncoro. (2012). "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami" *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Maret 2012.
- Karim, Adiwarmen A. (2011). *Bank Islam, Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mastuhu. (2000). et al, *Manajemen Penelitian Agama, Perspektif Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Mohamad Zaid Mohd Zin et al, "Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance Advacement (2011)", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(12),.
- Muhamad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.

- Putra, Heddy Shri Ahimsa. (2012). *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama, Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 2, November.
- Rahman, Asjmuni A. (2004). *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Rusli, Hardijan. (2006). “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3 Maret.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saeed, Abdullah. (2008). *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terjemah oleh Muhammad Ufuqul Mubin *et al.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tim Kajian Pemberdayaan Pelaku Pasar. (2008). *Kajian Lanjutan Pemberdayaan Pelaku Pasar (Ahli Syariah) dalam Rangka Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.